



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 151 TAHUN 2022

TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN PADA KECAMATAN DALAM WILAYAH KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON

Menimbang

- : a. bahwa dengan memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 55 Tahun 2022. tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2022;
- b. bahwa pupuk bersubsidi berkaitan dengan pengadaan, penyaluran dan harga berdasarkan kebutuhan sesuai electronic-Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) memiliki peran penting untuk meningkatkan komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kecamatan Dalam Wilayah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II sebagai Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

+

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk dan Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

f

13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038)
19. Peraturan Menteri keuangan Nomor 68/PMK-02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.320/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenahan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Gubernur Maluku tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;

7

24. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2001 tentang Renstra (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2001 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 27 Desember 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU :
- : Menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kecamatan Dalam Wilayah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 menurut jenis, jumlah dan sebaran pada Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** :
- : Menetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kecamatan Dalam Wilayah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022, menurut jenis dan sebaran bulanan pada kecamatan dalam wilayah Kota Ambon.
- KETIGA** :
- : Menetapkan Harga Eceran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut HET Pupuk Bersubsidi sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| a. Pupuk Urea | = | Rp. 2.250, per kg. |
| b. Pupuk SP-36 | = | Rp. 2.400, per kg. |
| c. Pupuk ZA | = | Rp. 1.700, per kg. |
| d. Pupuk NPK | = | Rp. 2.300, per kg. |
| e. Pupuk Organik | = | Rp. 800, per kg. |
| f. Pupuk Organik Cair | = | Rp. 20.000, per liter. |
- KEEMPAT** :
- : HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

KELIMA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 21 Januari 2022


WALIKOTA AMBON
RICHARD SOHENAPESSY

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku di Ambon.
3. Perwakilan PT. Petro Kimia Gresik di Ambon.
4. Perwakilan PT. Pupuk Kaltim di Ambon.

7

Lampiran I. KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 191 TAHUN 2022

TANGGAL: 21 Januari 2022

TENTANG: ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN PADA KECAMATAN DALAM
WILAYAH KOTA AMBON TAHUN
ANGGARAN 2022

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2022
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN.**

No	Kecamatan	Jenis Pupuk (Ton)						
		UREA	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus	Organik Granul	Organik Cair
1	Teluk Ambon	50	1	20	35	-	70	-
2	Baguala	60	2	30	50	-	90	-
3	Sirimau	3	-	2	5	-	5	-
4	Nusaniwe	3	-	2	3	-	5	-
5	Leitimur Selatan	4	-	2	7	-	10	-
	Jumlah	120	3	56	100	-	180	-


WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

7

ALOKASI PUPUK **ORGANIK GRANULA** BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	SETAHUN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	TELUK AMBON	70,00	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83
2	BAGUALA	90,00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
3	SIRIMAU	5,00	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
4	NUSANIWE	5,00	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
5	LEITIMUR SELATAN	10,00	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83
	JUMLAH	180,00	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98



 WALIKOTA AMBON



 RICHARD LOUHENAPESSY